



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhamad Rifki Al Padly als Kakak Bin Rosadi;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Februari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Burujul RT 001 RW 016, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhamad Rizki Al Pazri als Adik Bin Rosadi;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Februari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Burujul RT 001 RW 016, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mohammad Rasya Arrasyidi Ardiansyah als Unyil Bin Irwan Ardiansyah;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Panorama Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Idris Hariri Bin Jajat Jatnika;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Patung Wetan RT 005 RW 003, Kelurahan Kotakaler,
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Maya Anggraeni Binti Ayud;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lamping RT 003 RW 001, Desa Sukamantri, Kecamatan
Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/RES.1.24/35,36,37,38,39/III/024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Muhamad Rifki Al Padly als Kakak Bin Rosadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Muhamad Rizki Al Pazri als Adik Bin Rosadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Mohammad Rasya Arrasyidi Ardiansyah als Unyil Bin Irwan Ardiansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Idris Hariri Bin Jajat Jatnika ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Maya Anggraeni Binti Ayud ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd tertanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd tertanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa cover body Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, tanpa plat nomor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q-02578679 identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.

- 1 (satu) buah gunting kuku berwarna silver;
- Pecahan keramik rumah berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tidak Replik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-- Bahwa terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD yang memperlihatkan kepada terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA berupa 1 (satu) buah rekaman video mengenai adik kandung terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD yakni saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, dan di dalam video tersebut saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO mengalami luka pada siku tangannya, lalu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD menjelaskan bahwa saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO bertengkar dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang merupakan pacar dari saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO tersebut, setelah melihat video dan mendengar penjelasan dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, para terdakwa beserta saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS pergi ke jalan Lingkungan Talun, setelah itu terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH mengajak terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA untuk menjemput saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan maksud untuk mengkonfirmasi atau meluruskan terkait kabar yang para terdakwa dengar dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, sementara terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD serta saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS menunggu di pinggir jalan, sedangkan terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic Warna Merah, dan setibanya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian didapat informasi bahwa saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tidak ada di rumah, sehingga terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA memutuskan untuk kembali ke taman yakni ke lokasi para terdakwa lain menunggu, lalu pada waktu terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung kembali di taman tersebut, sudah ada saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dan Sdr. RIKI;

-- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH mengajak para terdakwa lain untuk menjemput saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk yang kedua kalinya, kemudian para terdakwa berangkat ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan formasi terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698, terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, terdakwa V MAYA ANGGRAENI dan saudara RIKI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa cover body Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, lalu setibanya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang beralamatkan di Lingkungan Talun Kidul RT 001 RW 005 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI turun dari sepeda motor dan langsung mengetuk pintu rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian pada waktu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD mengetuk pintu rumah tersebut, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA keluar rumah, selanjutnya terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menyetujuinya dan selanjutnya ikut ke lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah di lokasi kejadian, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI memberhentikan kendaraan yang dibawanya kemudian para terdakwa lain juga berhenti dan turun dari kendaraan sementara Sdr. RIKI pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, sementara saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI pergi menjemput saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI datang dengan membawa saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, setelah turun dari kendaraan tersebut saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO kemudian dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, namun ketika di beri beberapa pertanyaan oleh para terdakwa, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA mengelak dan menjawab asal-asalan, sehingga terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI merasa kesal dan langsung memukul ke bagian bahu kanan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menaruh rokok yang masih menyala ke kulit bagian wajah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menyayat kulit bagian lutut kanan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA sehingga saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA pun terjatuh, lalu terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA memukul saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang diarahkan ke perut, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA berusaha melarikan diri namun terjatuh kembali dan di pukul oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dengan menggunakan keramik setidak-tidaknya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan yang kedua kalinya tidak mengenai tubuh dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH memukul ke arah batang hidung saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang dijepitkan di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kelopak mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH juga memukul ke bagian kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA berusaha untuk melarikan diri kembali, namun selanjutnya saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA pun terjatuh kembali, kemudian oleh saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI memukul saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA secara tidak terarah dan berulang kali ke tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian pada waktu dilakukan pemukulan oleh saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA memberontak dan melarikan diri dan keributan tersebut hingga dibantu oleh masyarakat setempat, sehingga para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan tidak lama kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 400.7.6.3/052/2024/Medrek tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. MOCHAMAD FIRDAUS BHUANAPUTRA telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya terdapat luka robek pada beberapa bagian wajah, bengkak pada kepala sebelah kiri dan leher kiri, lecet pada kaki kiri, lengan bawah kiri dan pundak kanan akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

- Bahwa terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD yang memperlihatkan kepada terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA berupa 1 (satu) buah rekaman video mengenai adik kandung terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD yakni saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, dan di dalam video tersebut saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO mengalami luka pada siku tangannya, lalu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD menjelaskan bahwa saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO bertengkar dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang merupakan pacar dari saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO tersebut, setelah melihat video dan mendengar penjelasan dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, para terdakwa beserta saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS pergi ke jalan Lingkungan Talun, setelah itu terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH mengajak terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA untuk menjemput saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan maksud untuk mengkonfirmasi atau meluruskan terkait kabar yang para terdakwa dengar dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, sementara terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD serta saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS menunggu di pinggir jalan, sedangkan terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic Warna Merah, dan setibanya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian didapat informasi bahwa saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tidak ada di rumah, sehingga terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA memutuskan untuk kembali ke taman yakni ke lokasi para terdakwa lain menunggu, lalu pada waktu terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ARDIANSYAH dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA bergabung kembali di taman tersebut, sudah ada saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dan Sdr. RIKI.

-- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH mengajak para terdakwa lain untuk menjemput saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk yang kedua kalinya, kemudian para terdakwa berangkat ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan formasi terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698, terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, terdakwa V MAYA ANGGRAENI dan saudara RIKI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa cover body Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, lalu setibanya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang beralamatkan di Lingkungan Talun Kidul RT 001 RW 005 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI turun dari sepeda motor dan langsung mengetuk pintu rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian pada waktu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD mengetuk pintu rumah tersebut, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA keluar rumah, selanjutnya terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menyetujuinya dan selanjutnya ikut ke lokasi kejadian dengan menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI memberhentikan kendaraan yang dibawanya kemudian para terdakwa lain juga berhenti dan turun dari kendaraan sementara Sdr. RIKI pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, sementara saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI pergi menjemput saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI datang dengan membawa saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, setelah turun dari kendaraan tersebut saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO kemudian dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, namun ketika di beri beberapa pertanyaan oleh para terdakwa, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA mengelak dan menjawab asal-asalan, sehingga terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI merasa kesal dan langsung memukul ke bagian bahu kanan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL FAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menaruh rokok yang masih menyala ke kulit bagian wajah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menyayat kulit bagian lutut kanan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA sehingga saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA pun terjatuh, lalu terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA memukul saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang diarahkan ke perut, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA berusaha melarikan diri namun terjatuh kembali dan di pukul oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dengan menggunakan keramik setidak-tidaknya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan yang kedua kalinya tidak mengenai tubuh dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH memukul ke arah batang hidung saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang dijepitkan di

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kelopak mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH juga memukul ke bagian kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA berusaha untuk melarikan diri kembali, namun selanjutnya saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA pun terjatuh kembali, kemudian oleh saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI memukul saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA secara tidak terarah dan berulang kali ke tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian pada waktu dilakukan pemukulan oleh saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA memberontak dan melarikan diri dan keributan tersebut hingga dibantu oleh masyarakat setempat, sehingga para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan tidak lama kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mochamad Rizki Murdani Alias Iki Bin Muchtar Lesmana**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan itu adalah kesalahan fahaman kakak kandung dari Sdri. Novitasari yaitu Terdakwa Maya yang mengira kalau Saksi telah melakukan kekerasan terhadap Sdri. Novitasari (adik sambung Terdakwa V) padahal apa yang dituduhkan oleh Terdakwa Maya itu tidak benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi yang menjalin hubungan khusus dengan adik sambung Terdakwa V. Maya Anggraeni sempat cekcok mulut sehingga Saksi memutuskan untuk mengakhiri hubungan, tetapi saat itu Sdri. Novitasari tidak terima sehingga ia menampar Saksi. Saat itu saksi berusaha pergi meninggalkan Sdri. Novitasari tetapi Sdri. Novitasari mencoba menarik tas selendang yang saksi bawa sehingga badan Sdri. Novitasari terjatuh akibat Saksi berusaha pergi dengan cara berlari. Akibat terjatuh itu lutut dan sikut Sdri. Novitasari mengalami lecet;
- Bahwa pada saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba datang Terdakwa II yaitu Muhamad Rizki dengan ditemani oleh Terdakwa V Maya Anggraeni menjemput saksi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara Saksi dan Sdri. Novitasari itu. Ketika Saksi sampai di tempat kejadian, saksi yang ingin menjelaskan permasalahan yang terjadi malah disulut oleh rokok yang masih ada bara apinya ke bibir Saksi. Selanjutnya Saksi dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI memukul pipi kiri saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI menyikut pipi kiri saksi menggunakan siku tangannya sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menarik baju saksi dan menyeret tubuh saksi dan mengimpit leher saksi menggunakan siku tangan terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, lalu terjadi pemukulan terhadap saksi secara berulang kali yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, lalu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD memukul saksi dengan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keramik ke arah kepala bagian kiri saksi setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga keramik tersebut pecah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena jumlah mereka banyak;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada kaki sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka di sikut sebelah kiri, luka pada batang hidung atas, luka pada kelopak mata kiri bawah, luka pada pelipis kiri dan luka memar pada kepala bagian kiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi, dan saksi menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kelanjutan hubungan Saksi dengan Sdri. Novitasari sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah ke tempat kejadian perkara pakai motor Terdakwa II Muhamad Rizki alias Rizki alias Pazri alias Adik Bin Rosadi, saksi saat itu dibonceng;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan itu, tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Saksi berusaha beberapa kali dengan cara berlari meninggalkan TKP dan saat ada Patroli yang melintas di TKP selanjutnya Saksi diantarkan ke rumah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fitria Nandini Alias Nonon Binti Agus**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Mochamad Rizki Murdani Alias Iki Muchtar Lesmana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan itu adalah kesalahfahaman Terdakwa Maya yang mengira kalau Sdr. Mochamad Rizki

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdani Alias Iki Muchtar Lesmana telah melakukan kekerasan terhadap Sdri. Novitasari yang tidak lain dari adik sambung Terdakwa Maya;

- Bahwa Saksi sebelum dan setelah kejadian itu bareng-bareng dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa II Muhamad Rizki Alias Pazri Alias Adik Bin Rosadi, datang Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika memberitahukan kepada saksi dan Terdakwa II Muhamad Rizki Alias Pazri Alias Adik Bin Rosadi bahwa Sdr. Mochamad Rizki Murdani alias Iki Bin Muchtar Lesmana telah melakukan kekerasan terhadap adik Kandung Terdakwa V Maya Anggraeni serta memperlihatkan video kondisi adiknya yang mengalami luka. ISelanjutnya Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika mengajak terdakwa II Muhamad Rizki Alias Pazri Alias Adik Bin Rosadi untuk menemui saksi Mochamad Rizki Murdani alias Iki bin Muchtar Lesmana dan menanyakan terkait kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa II Muhamad Rizki Alias Pazri Alias Adik Bin Rosadi mengajak terdakwa I Muhamad Rifki alias Padly alias Kakak Bin Rosadi, terdakwa III Mohammad Rasya Arrasyidi Ardiansyah alias Unyil Bin Iwan Ardiansyah, anak saksi Muhammad Reiza Rahmadani Rosdiyansyah alias Ayang bin Rosadi untuk menemui terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika di taman Endog. Begitu ceritanya sehingga Para Terdakwa bisa berkumpul bersama;
- Bahwa awalnya yang menjemput Sdr. Mochamad Rizki Murdani alias Iki adalah Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika dan Terdakwa II yaitu Muhamad Rizki tetapi saat itu tidak berhasil karena Sdr. Mochamad Rizki Murdani alias Iki kabarnya tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya menunggu di jalan Talun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. Rizki Murdani alias Iki;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa V Maya Anggraeni dan Terdakwa II Muhamad Rizki mencoba datang lagi ke rumah Sdr. Mochamad Rizki alias Iki dan berhasil membawanya ke tempat dimana saksi dan para Terdakwa sedang menunggu; yaitu di pinggir jalan Talun;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Sdr. Mochamad Rizki alias Iki ke TKP yaitu di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sesampainya di tempat Kejadian itu lalu Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik menjemput Sdri. Novitasari untuk dipertemukan dengan korban,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Sdri. Novitasari datang ke lokasi kejadian lalu dipertemukan dengan korban Mochamad Rizki alias Iki dengan cara para Terdakwa dan Korban juga Sdri. Novitasari duduk melingkar di pinggir jalan lokasi kejadian untuk membahas kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, namun Sdr. Mochamad Rizki alias Iki tidak mengakuinya, sehingga terjadi adu mulut antara Mochamad Rizki alias Iki dengan Terdakwa V Maya juga Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa II Muhamad Rizki alias Pazri alias Adik menaruh api rokok yang sedang menyala ke arah bibir Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, dan Terdakwa I Muhamad Rifki alias Padly alias Kakak langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah lengan kanan bagian atas korban, sehingga Sdr. Mochamad Rizki alias Iki terdorong hingga dalam posisi terduduk, lalu terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik berdiri dan menarik baju bagian depan korban hingga korban terseret sekira 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik dan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa IV Idris Hariri memukul dengan kepalan tangan ke arah perut korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban dibawa oleh para Terdakwa ke depan Cafe tidak jauh dari lokasi kejadian, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para terdakwa, namun pada saat itu saksi mendengar ada suara pecahan barang, tidak lama kemudian para terdakwa kembali dan saksi menanyakan kepada Terdakwa V Maya suara pecahan apa tadi, dan terdakwa V Maya menjawab bahwa suara tersebut merupakan keramik yang dipukulkan oleh Terdakwa V Maya ke Sdr. Mochamad Rizki alias Iki;
- Bahwa di lokasi kejadian agak gelap karena agak jauh dari Lampu PJU;
- Bahwa akhirnya pengeroyokan itu bisa berhenti karena Korban yaitu Sdr. Mochamad Rizki alias Iki berhasil melarikan diri dan datang Polisi yang sedang patroli;
- Bahwa Mochamad Rizki saat dipukuli tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kabarnya sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dengan korban, dan ada pemberian uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Novitasari Alias Novi Binti Toto**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Mochamad Rizki Murdani Alias Iki Muchtar Lesmana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan itu adalah kesalahfahaman Terdakwa Maya yang mengira kalau Sdr. Mochamad Rizki Murdani Alias Iki Bin Muchtar Lesmana telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian karena dijemput oleh Terdakwa II Muhamad Rizki Alias Pazri Alias Adik Bin Rosadi;
- Bahwa sesampainya di tempat Kejadian itu Saksi dipertemukan dengan Sdr. Mochamad Rizki alias Iki dengan cara para Terdakwa dan Korban juga Saksi duduk melingkar di pinggir jalan lokasi kejadian untuk membahas kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, namun Sdr. Mochamad Rizki alias Iki tidak mengakuinya, sehingga terjadi adu mulut antara Mochamad Rizki alias Iki dengan Terdakwa V Maya juga Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik;
- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa II Muhamad Rizki alias Pazri alias Adik menaruh api rokok yang sedang menyala ke arah bibir Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, dan Terdakwa I Muhamad Rifki alias Padly alias Kakak langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah lengan kanan bagian atas korban, sehingga Sdr. Mochamad Rizki alias Iki terdorong hingga dalam posisi terduduk, lalu terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik berdiri dan menarik baju bagian depan korban hingga korban terseret sekira 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik dan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa IV Idris Hariri memukul dengan kepalan tangan ke arah perut korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban dibawa oleh para Terdakwa ke depan Cafe tidak jauh dari lokasi kejadian, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para terdakwa, namun pada saat itu saksi mendengar ada suara pecahan barang, tidak lama kemudian para terdakwa kembali dan saksi menanyakan kepada Terdakwa V Maya suara pecahan apa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi, dan terdakwa V Maya menjawab bahwa suara tersebut merupakan keramik yang dipukulkan oleh Terdakwa V Maya ke Sdr. Mochamad Rizki alias Iki;

- Bahwa setahu saksi kabarnya sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dengan korban, dan ada pemberian uang untuk biaya pengobatan dari para Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di lokasi kejadian agak gelap karena tidak ada lampu apapun disana;
- Bahwa tidak ada warga yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa akhirnya pengeroyokan itu bisa berhenti;
- Bahwa karena Korban yaitu Sdr. Mochamad Rizki alias Iki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Mochamad Rizki saat dipukuli tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Sdr. Mochamad Rizki alias Iki;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Anak Muhammad Reiza Rahmadani Rosdiyansyah Alias Ayang Bin Rosadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa anak mengetahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa ini Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Mochamad Rizki Murdani Alias Iki Muchtar Lesmana;
- Bahwa setahu anak Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa anak tidak tahu penyebab terjadinya pengeroyokan itu;
- Bahwa anak Saksi sebelum dan setelah kejadian itu sedang bareng-bareng dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Ketika Anak sedang berada di rumah datang Terdakwa IV Idris Hariri

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jajat Jatnika bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika ngobrol dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Fitria alias Nonon, lalu Terdakwa I mengajak Anak untuk jalan-jalan ke taman Endog. Begitu ceritanya sehingga Para Terdakwa bisa berkumpul bersama;

- Bahwa awalnya yang menjemput Sdr. Mochamad Rizki Murdani alias Iki adalah Terdakwa IV Idris Hariri Bin Jajat Jatnika dan Terdakwa II yaitu Muhamad Rizki tetapi saat itu tidak berhasil karena Sdr. Mochamad Rizki Murdani alias Iki kabarnya tidak ada di rumahnya;
- Bahwa anak dan yang lainnya menunggu di jalan Talun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. Rizki Murdani;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa V. Maya Anggraeni dan Terdakwa II Muhamad Rizki mencoba datang lagi ke rumah Sdr. Mochamad Rizki alias Iki dan berhasil membawanya ke tempat dimana saksi Anak dan para Terdakwa sedang menunggu; yaitu di pinggir jalan Talun;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa Sdr. Mochamad Rizki alias Iki ke Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sesampainya di tempat Kejadian itu lalu Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik menjemput Sdri. Novitasari untuk dipertemukan dengan korban, kemudian setelah Sdri. Novitasari datang ke lokasi kejadian lalu dipertemukan dengan korban Mochamad Rizki alias Iki dengan cara para Terdakwa dan Korban juga Sdri. Novitasari duduk melingkar di pinggir jalan lokasi kejadian untuk membahas kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, namun Sdr. Mochamad Rizki alias Iki tidak mengakuinya, sehingga terjadi adu mulut antara Mochamad Rizki alias Iki dengan Terdakwa V Maya juga Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik;
- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa II Muhamad Rizki alias Pazri alias Adik menaruh api rokok yang sedang menyala ke arah bibir Sdr. Mochamad Rizki alias Iki, dan Terdakwa I Muhamad Rifki alias Padly alias Kakak langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan ke arah lengan kanan bagian atas korban, sehingga Sdr. Mochamad Rizki alias Iki terdorong hingga dalam posisi terduduk, lalu terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik berdiri dan menarik baju bagian depan korban hingga korban terseret sekira 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa II Muhamad Rizki alias Adik dan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa IV. Idris Hariri memukul dengan kepala tangan ke arah perut korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban dibawa oleh para Terdakwa ke depan Cafe tidak jauh dari lokasi kejadian,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Anak Saksi memukul Sdr. Muhamad Rizki alias Iki karena disuruh oleh Terdawa I Muhamad Rifki alias Padly alias Kakak;

- Bahwa Terdakwa V. Maya Anggraeni juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul ke bagian wajah korban menggunakan kepala kedua tangannya secara berulang kali, kemudian memukul kepala Korban dengan menggunakan keramik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dengan korban, dan ada pemberian uang untuk biaya pengobatan dari para Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di lokasi kejadian agak gelap karena tidak ada lampu apapun disana;
- Bahwa setahu anak Sdr. Mochamad Rizki saat dipukuli tidak ada melakukan perlawanan;

Bahwa atas keterangan Anak tersebut, ParaTerdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tindak pidana yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa I diberitahukan oleh para terdakwa lainnya agar berkumpul di Taman Endog, lalu terdakwa I bersama dengan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Hijau Nomor Polisi Z-3456-BAH dan terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI bersama dengan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS berboncengan menuju taman endog menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, lalu pada saat di taman endog terdakwa I berkumpul dengan para terdakwa lainnya juga saksi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS, kemudian terdakwa I dan teman temannya tersebut berboncengan menuju ke wilayah Jalan Pangeran Santri Kelurahan Kotakulon untuk mencari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut, dengan rincian terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI berboncengan dengan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna hitam tanpa nomor polisi milik ibu anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI, kemudian terdakwa I bersama dengan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dan terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru Hijau Nomor Polisi Z-3456-BAH, kemudian terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam, kemudian ketika para terdakwa bertemu dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA terjadilah tindak pidana pengeroyokan tersebut;

- Bahwa terdakwa I dan para terdakwa lainnya telah melakukan kekerasan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan cara pada saat itu terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah tangan sebelah kanan dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI memegang 1 (satu) buah gunting kuku dan menggoreskan gunting kuku tersebut ke lutut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu menarik MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA hingga terjatuh dan setelah itu menyundut MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menggunakan api rokok ke arah bibir, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA lari dan terlihat dikejar oleh para terdakwa lainnya, sedangkan terdakwa I tidak ikut lari namun hanya duduk di atas sepeda motor, kemudian pada jarak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, namun terdakwa I tidak melihat secara jelas bagaimana pengeroyokan tersebut terjadi, dan hanya mendengar suara keributan, kemudian setelah itu para terdakwa lainnya menghampiri

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor lalu bersama-sama terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat kejadian terdakwa melihat terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI melakukan kekerasan dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting kuku dan menggoreskan gunting kuku tersebut ke arah lutut dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu menarik saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA hingga terjatuh dan setelah itu menyundut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menggunakan api rokok ke arah bibir, namun untuk para terdakwa yang lainnya, terdakwa baru mengetahui belakangan setelah para terdakwa menceritakan kepada terdakwa bahwa terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD melakukan pemukulan menggunakan keramik ke arah kepala dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu terdakwa IV IDRIS HARIRI memukul ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa III ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH memukul menggunakan kunci motor ke arah muka dari MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI menarik saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA hingga terjatuh dan memukulnya namun terdakwa tidak mengetahui memukul berapa kali;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I diajak oleh terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA dan terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD untuk ikut menyelesaikan permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, dimana diketahui bahwa anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO yang merupakan adik dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, mempunyai permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tersebut;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698 berikut 1 (satu) buah kunci kontak beserta STNK dan BPKB nya adalah milik ayah terdakwa I yang sehari-harinya terdakwa I gunakan untuk membawa barang jualan warung ayah terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 24.00 WIB, kondisi di lokasi kejadian terdapat lampu penerangan berupa lampu-lampu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bangunan sekitar, dan lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yakni di pinggir Jalan Pangeran Santri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tindak pidana yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut pidana sebelumnya yaitu pada Bulan Januari 2024, terdakwa telah tersangkut tindak pidana menyuruh melakukan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Sumedang dengan penetapan DIVERSI tertanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa II diberitahukan oleh para terdakwa lainnya agar berkumpul di Taman Endog, lalu terdakwa II bersama dengan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS berboncengan menuju taman endog menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, lalu pada saat di taman endog para terdakwa berkumpul juga dengan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS, kemudian terdakwa I dan teman temannya tersebut berboncengan menuju ke wilayah Jalan Pangeran Santri Kelurahan Kotakulon untuk mencari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian ketika para terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA terjadilah tindak pidana pengeroyokan tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa II melakukan kekerasan selain dengan kepala tangan juga menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) buah gunting kuku, sedangkan terdakwa III menggunakan alat berupa kunci motor, dan terdakwa V menggunakan keramik;
- Bahwa tujuan dari terdakwa II melakukan kekerasan yaitu karena kesal dan emosi dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, sehingga terdakwa melakukan pemukulan dan berniat untuk melukai saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diajak oleh terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA dan terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD untuk menemaninya menyelesaikan permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, dimana diketahui bahwa anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO yang merupakan adik dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD yang mempunyai permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 24.00 WIB, kondisi di lokasi kejadian terdapat lampu penerangan berupa lampu-lampu di bangunan sekitar, dan lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yakni di pinggir Jalan Pangeran Santri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tindak pidana yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;

- Bahwa terdakwa III pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 KUHP dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lapas Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa III melakukan kekerasan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci motor yang dijepit di kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke hidung dan pipi saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA serta melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk perbuatan para terdakwa lainnya berdasarkan keterangan yang di dengar oleh terdakwa di antaranya :
 - Terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI melakukan kekerasan dengan cara memukul bahu lengan kanan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI melakukan kekerasan dengan cara menempelkan rokok yang masih menyala ke kulit saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, mencabit kulit lutut menggunakan gunting kuku dan menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA;
 - Terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian perut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA;
 - Terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan keramik sebanyak 2 (dua) kali;
 - Anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kepalan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan secara berulang dan tidak terarah ke tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Talun ketika terdakwa beserta terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI dan terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI diperlihatkan 1 (satu) buah rekaman video oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD mengenai adik kandungnya yakni anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO, dan di dalam video tersebut anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO mengalami luka lecet pada sikut tangannya dan terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD menjelaskan bahwa anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO berkelahi dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang merupakan pacar/pasangan dari anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO tersebut, setelah melihat video dan mendengar penjelasan dari terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa III beserta teman-teman terdakwa lainnya di antaranya terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan saksi FITRIANA NANDINI ALS NONON BINTI AGUS, lalu bersama-sama pergi ke jalan Lingkungan Talun, setelah itu terdakwa III mengajak terdakwa IV IDRIS HARIRI untuk menjemput MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA bermaksud untuk mengkonfirmasi atau meluruskan terkait kabar yang terdakwa III dengar dari terdakwa VMAYA ANGGRAENI, sementara teman – teman terdakwa menunggu di pinggir jalan, terdakwa III dan terdakwa IV IDRIS HARIRI pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic Warna Merah, dan sesampainya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, didapat informasi bahwa MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA tidak ada di rumah, sehingga terdakwa III dan terdakwa IV IDRIS HARIRI memutuskan untuk kembali ke taman ke lokasi teman-teman terdakwa menunggu dan bergabung kembali dengan teman-teman terdakwa dan pada waktu terdakwa bergabung kembali dengan teman terdakwa, ada anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dan saudara RIKI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk menjemput saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk yang kedua kalinya, kemudian terdakwa dan teman-

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa berangkat ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan formasi anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario membonceng terdakwa, terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI dan terdakwa IV IDRIS HARIRI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam dengan membonceng terdakwa V MAYA ANGGRAENI dan saudara RIKI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat boncengan dengan saudari FITRIANA ANDINI, sesampainya di rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang beralamatkan di Lingkungan Talun Kidul RT 001 RW 005 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terdakwa V MAYA ANGGRAENI, terdakwa IV IDRIS HARIRI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI turun dari sepeda motor yang dikendarainya bertujuan untuk pergi mengetuk pintu rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, pada waktu terdakwa V MAYA ANGGRAENI mengetuk pintu rumah tersebut, saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA keluar rumah, kemudian terdakwa V MAYA ANGGRAENI, terdakwa IV IDRIS HARIRI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dan saksi MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi NOVITASARI ALS NOVI BIN TOTO, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA pun ikut dengan menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI dengan formasi kendaraan dan penumpang yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Pangeran Santri Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI memberhentikan kendaraan yang dibawanya kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan sementara saudara RIKI pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, lalu terdakwa II pergi menjemput anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BIN TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tidak lama kemudian datang anak saksi NOVITASARI kemudian dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, namun ketika

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di beri beberapa pertanyaan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA mengelak dan menjawab asal-asalan, sehingga terdakwa I merasa kesal dan melakukan pemukulan ke bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian dilakukan kekerasan oleh terdakwa II dengan cara menempelkan api rokok yang masih menyala ke bibir saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI kemudian disayat kulit bagian lutut kanan menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu terdakwa II menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, setelah ditarik bajunya kemudian terjatuh dan dilakukan pemukulan oleh terdakwa IV IDRIS HARIRI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke perut, setelah dilakukan pemukulan kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI berusaha melarikan diri namun terjatuh kembali dan di pukul oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI dengan menggunakan keramik sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai kepala untuk yang ke 2 (dua) kalinya tidak mengenai tubuh dari saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, kemudian setelah terdakwa V MAYA ANGGRAENI, kemudian terdakwa III melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan yang terdapat kunci motor yang terdakwa arahkan ke batang hidung sebanyak 1 (satu) kali dan kelopak mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan yang terdakwa arahkan ke kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI berusaha untuk melarikan diri kembali namun ditarik bajunya oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dan terjatuh kembali kemudian oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI dilakukan pemukulan secara tidak terarah dan berulang kali ke tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, kemudian pada waktu dilakukan pemukulan oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI memberontak dan melarikan diri, serta datangnya beberapa warga setempat, sehingga terdakwa dan para terdakwa lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian, dan tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tindak pidana yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di taman Endog terdakwa IV bersama dengan terdakwa V MAYA ANGGRAENI mengajak para terdakwa lainnya untuk datang dengan cara terdakwa V MAYA ANGGRAENI menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan maksud untuk meluruskan permasalahan antara adik terdakwa V MAYA ANGGRAENI yakni anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BIN TOTO dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu setelah para terdakwa dan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI sudah berkumpul di lokasi kejadian, kemudian terdakwa IV pergi ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang berada di daerah talun, namun saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI tersebut tidak ada di rumahnya, kemudian terdakwa IV, terdakwa V MAYA ANGGRAENI, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mendatangi kembali rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI pun keluar dari dalam rumahnya, kemudian terdakwa V mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI ke lokasi kejadian dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan anak saksi NOVITASARI ALS NOVI, kemudian setelah itu anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI menjemput anak saksi NOVITASARI ALS NOVI yang selanjutnya dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, saat itu ditanyakan kepada saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI terkait anak saksi NOVITASARI ALS NOVI telah diperlakukan kasar oleh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sehingga anak saksi NOVITASARI ALS NOVI

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka, kemudian pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI tidak mengakui dan menjawab tidak jelas, lalu mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa kesal kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan atas saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai tubunya terdorong ke belakang, kemudian terdakwa II menaruh api rokok yang masih menyala ke bibir saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan menyayat lutut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu terdakwa II menyeret dengan cara menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dari arah belakang sekitar 3 (tiga) meter, sambil terdakwa IV memukul menggunakan kepalan tangan kosong mengenai perutnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI lari namun dikejar oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI, kemudian terdakwa V MAYA ANGGRAENI memukul menggunakan sebuah keramik mengenai kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai keramik tersebut pecah, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI mencoba untuk berlari lagi dan dikejar kembali oleh terdakwa III yang kemudian terdakwa III memukul dengan cara menggenggam sebuah kunci motor mengenai wajah dan kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI hendak melarikan diri lagi namun dikejar kembali oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI yang memukul ke arah tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI secara berulang kali, tak lama kemudian datang warga dan terdakwa IV beserta para terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa V. MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa tindak pidana yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa V mendapatkan kabar dari adik kandung terdakwa yakni anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BINTI TOTO yang memberitahukan bahwa dirinya sering di aniaya oleh pacarnya yang bernama MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, kemudian terdakwa IV bersama dengan terdakwa V MAYA ANGGRAENI mengajak para terdakwa lainnya untuk datang dengan cara terdakwa V MAYA ANGGRAENI menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan maksud untuk meluruskan permasalahan antara adik terdakwa V MAYA ANGGRAENI yakni anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BIN TOTO dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu setelah para terdakwa dan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI sudah berkumpul di lokasi kejadian, kemudian terdakwa IV pergi ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang berada di daerah talun, namun saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI tersebut tidak ada di rumahnya, kemudian terdakwa IV, terdakwa V MAYA ANGGRAENI, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mendatangi kembali rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI pun keluar dari dalam rumahnya, kemudian terdakwa V mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI ke lokasi kejadian dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan anak saksi NOVITASARI ALS NOVI, kemudian setelah itu anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI menjemput anak saksi NOVITASARI ALS NOVI yang selanjutnya dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, saat itu ditanyakan kepada saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI terkait anak saksi NOVITASARI ALS NOVI telah diperlakukan kasar oleh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sehingga anak saksi NOVITASARI ALS NOVI mengalami luka-luka, kemudian pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI tidak mengakui dan menjawab tidak jelas, lalu mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa kesal kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan atas saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai tubunya terdorong ke belakang,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II menaruh api rokok yang masih menyala ke bibir saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan menyayat lutut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu terdakwa II menyeret dengan cara menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dari arah belakang sekitar 3 (tiga) meter, sambil terdakwa IV memukul menggunakan kepalan tangan kosong mengenai perutnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI lari namun dikejar oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI, kemudian terdakwa V MAYA ANGGRAENI memukul menggunakan sebuah keramik mengenai kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai keramik tersebut pecah, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI mencoba untuk berlari lagi dan dikejar kembali oleh terdakwa III yang kemudian terdakwa III memukul dengan cara menggenggam sebuah kunci motor mengenai wajah dan kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI hendak melarikan diri lagi namun dikejar kembali oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI yang memukul ke arah tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI secara berulang kali, tak lama kemudian datang warga dan terdakwa V beserta para terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA menerima uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa cover body Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, tanpa plat nomor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah gunting kuku berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, Pecahan keramik rumah berwarna putih, 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q-02578679 identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522; 1 (satu) lembar STNK dengan identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin: JM91E1114522 baik para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA tindak pidana yang melakukan pengeroiyokan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yakni terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di taman Endog terdakwa IV bersama dengan terdakwa V MAYA ANGGRAENI mengajak para terdakwa lainnya untuk datang dengan cara terdakwa V MAYA ANGGRAENI menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan maksud untuk meluruskan permasalahan antara adik terdakwa V MAYA ANGGRAENI yakni anak saksi NOVITASARI ALS NOVI BIN TOTO dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu setelah para terdakwa dan saksi FITRIA NANDINI ALS NONON dan anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI sudah berkumpul di lokasi kejadian, kemudian terdakwa IV pergi ke rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA yang berada di daerah talun, namun saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI tersebut tidak ada di rumahnya, kemudian terdakwa IV, terdakwa V MAYA ANGGRAENI, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III mendatangi kembali rumah saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI pun keluar

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumahnya, kemudian terdakwa V mengajak saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI ke lokasi kejadian dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan anak saksi NOVITASARI ALS NOVI, kemudian setelah itu anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI menjemput anak saksi NOVITASARI ALS NOVI yang selanjutnya dipertemukan dengan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, saat itu ditanyakan kepada saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI terkait anak saksi NOVITASARI ALS NOVI telah diperlakukan kasar oleh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sehingga anak saksi NOVITASARI ALS NOVI mengalami luka-luka, kemudian pada saat itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI tidak mengakui dan menjawab tidak jelas, lalu mendengar jawaban tersebut terdakwa I merasa kesal kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai lengan atas saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai tubunya terdorong ke belakang, kemudian terdakwa II menaruh api rokok yang masih menyala ke bibir saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dan menyayat lutut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI menggunakan 1 (satu) buah gunting kuku, lalu terdakwa II menyeret dengan cara menarik baju saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI dari arah belakang sekitar 3 (tiga) meter, sambil terdakwa IV memukul menggunakan kepalan tangan kosong mengenai perutnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI lari namun dikejar oleh terdakwa V MAYA ANGGRAENI, kemudian terdakwa V MAYA ANGGRAENI memukul menggunakan sebuah keramik mengenai kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI sebanyak 1 (satu) kali sampai keramik tersebut pecah, kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI mencoba untuk berlari lagi dan dikejar kembali oleh terdakwa III yang kemudian terdakwa III memukul dengan cara menggenggam sebuah kunci motor mengenai wajah dan kepala saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI hendak melarikan diri lagi namun dikejar kembali oleh anak saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI yang memukul ke arah tubuh saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI secara berulang kali, tak lama kemudian datang warga dan terdakwa IV beserta para terdakwa lainnya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara para terdakwa dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA, dan saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUVHTAR LESMANA menerima

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk mengganti biaya pengobatan dari para terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan yakni dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja (manusia) yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD** dengan identitas sebagaimana diuraikan di atas yang mana dipersidangan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kewajiban Terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS**

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD, sehingga unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan didalam sebuah rumah, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi “tindakan kekuatan bersama”, sehingga tindakan kekerasannya yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakan dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik (Brigjen Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, 117);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan cara terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI langsung menaruh rokok yang masih menyala ke arah bibir saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, lalu terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI memukul pipi kiri saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menyikut pipi kiri saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA menggunakan siku tangan terdakwa I sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI menarik baju saksi dan menyeret tubuh saksi dan mengimpit leher saksi menggunakan siku tangan terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, selanjutnya menggoreskan 1 (satu) buah gunting kuku ke lutut saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA, setelah itu terjadi pemukulan terhadap saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA secara berulang kali yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI, terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI, terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYIL BIN IWAN ARDIANSYAH, terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA, lalu terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD juga memukul saksi MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA dengan menggunakan keramik ke arah kepala bagian kiri saksi setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga keramik tersebut pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Pangeran Santri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa selanjutnya atas perbuatan yang telah terbukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa cover body Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, tanpa plat nomor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q-02578679 identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;

- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.

- 1 (satu) buah gunting kuku berwarna silver;
- Pecahan keramik rumah berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah terlibat tindak pidana yang sama, namun dilakukan diversi di tingkat penyidikan;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Lapas Sidoarjo.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian tertulis antara para terdakwa dan saksi korban MOCHAMAD RIZKI MURDANI ALS IKI BIN MUCHTAR LESMANA.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI**, **terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI**, **terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH**, **terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA**, **terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa I MUHAMAD RIFKI AL PADLY ALS KAKAK BIN ROSADI**, **terdakwa IV IDRIS HARIRI BIN JAJAT JATNIKA**, **terdakwa V MAYA ANGGRAENI BINTI AYUD** masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan **terdakwa II MUHAMAD RIZKI AL PAZRI ALS ADIK BIN ROSADI**, **terdakwa III MOHAMMAD RASYA ARRASYIDI ARDIANSYAH ALS UNYIL BIN IRWAN ARDIANSYAH** masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa *cover body* Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522, tanpa plat nomor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q-02578679 identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas pemilik LILIS KURNIASIH, S.Pd alamat di Dusun Sukabarang RT 002 RW 006 Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan identitas sepeda motor Nomor Polisi Z 4688 AAF warna hitam, merek Honda Beat tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9112LK11410, Nomor Mesin : JM91E1114522;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD REIZA RAHMADANI ROSDIYANSYAH ALS AYANG BIN ROSADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru motif hijau, Nomor Rangka : MH1JF1313AK186114, Nomor Mesin : JF13E0182698 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.

- 1 (satu) buah gunting kuku berwarna silver;
- Pecahan keramik rumah berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Nadia Seftifanny, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lidya Da Vida, S.H.M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.